

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 079.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT ACHMADI PASCAPERINTIS

2. Alamat

Jl. Mayjen Sungkono No. 11, Desa/Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

3. Kegiatan

PENILIKAN 4

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari Tbk

- Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-011

- Masa Berlaku

04 January 2020 - 03 January 2026

- Ruang Lingkup

PBPHH & PBUI

Tanggal Audit

11 - 14 Desember 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 4 a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT ACHMADI PASCAPERINTIS dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 03 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

intermational

MUTU-4133F/5.0/01082023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 3 January 2024

No.

: 078.3/EXT-MUTU/I/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT ACHMADI PASCAPERINTIS

Kepada Yth.

PT ACHMADI PASCAPERINTIS

Attn. Ibu Arida Sri Reieki

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-011

Masa Berlaku Sertifikat

: 4 January 2020 - 3 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120100970062, Terbit tanggal 06 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022	Kayu Gergajian	10.000
<u>Izin Industri PBUI:</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan	Moulding	13.500
kabupaten Gresik Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010	Komponen Bahan Bangunan	5.000
- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120100970062, Terbit tanggal 06 September 2018,	Dry Kiln	18.000
Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022	Komponen Mebel	5.500

Tanggal Penilikan 4

: 11 – 14 Desember 2023

Tim Auditor

: Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

Dian Afri Ramadhan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Mnternational

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI:

a Nama Lambaga	Ι.	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk	
a. Nama Lembaga			
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
c. Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :	
/Email		wsc@mutucertification.com	
d. Akreditasi Sebagai LPVI			
Nomor	:	LPVI-008-IDN	
Masa Berlaku	:	01 September 2027	
e. Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023; Jo.	
		Nomor SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4	
		September 2023	
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g. Acuan, Standar dan	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :	
Pedoman		8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung	
		dan Hutan Produksi.	
		2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.	
		 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 	
h. Tim Audit	:	 Lilik Dirgantara Dian Afri Ramadhan 	
i. Tim Pengambil	:	Bambang Gunardjito	
Keputusan		Tony Arifiarachman	

(2) Identitas Auditee:

(2) Identitas Additee .						
a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Achmadi Pascaperintis				
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.				
c. Jenis Izin Usaha	:	Terpadu PBPHH & PBUI	Terpadu PBPHH & PBUI			
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120100970062				
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk	Satuan	Kapasitas / Tahun		
		Kayu Gergajian	M^3	10.000		
		Kiln Dry	M^3	18.000		
		Moulding M ³ 13.500				



MUTU-4134F.a	4.1
IVIU I U-4 I 34F.a	01/08/2023

		Komponen Bahan Bangunan	M^3	5.000	
		Komponen Meubel	M^3	5.500	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjend Sungkono No. 11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur.			
g. Pengurus Perusahaan	:	Suryanto (Direktur) Ny. Lannie Sumiati Ananto (Komisaris)			
h. Nama MR Auditee	:	Arida Sri Rejeki			

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI:	Website SILK MenLHK RI:
Publik	Tanggal, 4-Dec-23	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu Certification :	Dan Website Mutu Certification:
	Tanggal, 4-Dec-23	https://mutucertification.com/pengumuman-
		<u>publik/</u>
Pertemuan	Gresik,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang
Pembukaan	44/42/2022	akan melakukan audit di PT. Achmadi
	11/12/2023	Pascaperintis
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat
		Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit yang
		akan digunakan sesuai dengan aplikasi
		yang sudah disampaikan perusahaan
		kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan
		dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/12/2023 s/d 14/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 14/12/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Achmadi Pascaperintis f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 03/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Achmadi Pascaperintis "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.




(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable			Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah				
Indikator 1.1.1. Unit Usaha	Adalah Produsen Ya	ang Memi	liki Lega	litas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Emenuhi Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga Conomor 8120100970062 tanggal 6 September 2018: a. Nama perusahaan : PT. Achmadi Pascaperi b. Alamat kantor : Jl. Mayjen Sungkono N Desa / Kelurahan Gulo tung, Kec. Kebomas, K Gresik, Provinsi Jawa T c. Status penanaman modal : PMDN		
			lan nama	
		No.	KBLI	Uraian
		1	16101	Industri Penggergajian Kayu
		2	16102	Industri Pengawetan Kayu
		3	31001	Industri Furnitur Dari Kayu
		Nama ba dilapang	.PI (jika im dan usaha an telah s	a, alamat dan jenis kegiatan usaha esuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120100970062 tanggal 6 September 2018, dengan identitas: Nomor KBLI 46636: Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.		
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemil a. Nomor b. Nama		P : 01.298.810.1-641.000 PT. Achmadi Pascaperintis



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
		c. Alamat : Jl. Mayjen Sungkono No. 11, Desa / Kelurahan Guloman-tung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. d. Tgl. Terdaftar : 07 Agustus 1986 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.	
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL-UPL PT. Achmadi Pascaperintis telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan nomor surat rekomendasi: 660/972/437.75/2010 tertanggal 15 Juli 2010 tentang rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh PT. Achmadi Pascaperintis yang beralamat di Jl. Mayjend. Sungkono No. 11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.	
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Terdapat dokumen pelaporan UKL-UPL per semester oleh PT. Achmadi Pascaperintis secara elektronik yang berisikan penjelasan mengenai Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Terdapat bukti Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Achmadi Pascaperintis dengan PT. Putra Restu Ibu Abadi (Perusahaan yang bergerak dalam jasa Pengelolaan Limbah B3	
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama PT. Achmadi Pascaperintis di Provinsi Jawa Timur. Terdapat Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan nomor:	
		503.09/92/437.74/IP/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Achmadi Pascaperintis	
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 PT. Achmadi Pascaperintis dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online perubahan ke-0 dengan nomor 0000899788 tertanggal 12 Januari 2022. Data RKOPHH tahun 2022 (perubahan ke-0) Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap. 	
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah				
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Tidak diketemukannya kepemilikan dokumen Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) di PT. Achmadi Pascaperintis.		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalan	n Bentuk Kelompok			
Indikator 1.3.1. Kelompok me	emiliki dokumen pemb	pentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Kriteria 2.1. Keberadaan da hasil olahannya	•	penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan		
Indikator 2.1.1 Unit usaha r sumber ya	-	n bahwa bahan baku yang diterima berasal dari		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku periode November 2022 s.d. Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang diterima PT Achmadi Pascaperintis berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Seluruh kayu bulat dan kayu gergajian ditujukan untuk produksi moulding yang dipesan oleh eksportir PT Mega Masindo Internasional yang berada di lokasi yang sama dengan auditee. Setiap partai kedatangan bahan baku yang berasal dari PBPH atau PBPHH didahului dengan kontrak yang menginformasikan asal usul bahan baku dari pemasok, sedangkan yang berasal dari PBUI tanpa didahului kontrak karena bukan pembelian reguler. Seluruh pembelian dilengkapi dengan bukti transfer pembayaran.		
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	merah, meranti putih, mersawa, resak, nyatoh, meranti kuning, bangkirai. Kayu bulat dari kel. rimba campuran antara lain bintangur, gerunggang, kempas, terap. Kayu gergajian yang diterima seluruhnya adalah kel. kayu meranti antara lain matoa, merbau. Bahan baku kayu bulat dari PBPH didukung SKSHH-KB, kayu gergajian dari PBPHH didukung SKSHH-KO, kayu gergajian dari PBUI didukung Nota Angkutan.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	 meranti antara lain kapur, keruing, meranti, meranti batu, meranti merah, meranti putih, mersawa, resak, nyatoh, meranti kuning, bangkirai. Kayu bulat dari kel. rimba campuran antara lain bintangur, gerunggang, kempas, terap. Kayu gergajian yang diterima seluruhnya adalah kel. kayu meranti antara lain matoa, merbau. Bahan baku kayu bulat dari PBPH didukung SKSHH-KB, kayu gergajian dari PBPHH didukung SKSHH-KO, kayu gergajian dari PBUI didukung Nota Angkutan. Terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Sawn Timber yang melengkapi SKSHH-KO pengangkutan kayu gergajian yang diterima oleh auditee yang memuat informasi jenis kayu, nama pemasok, kode partai, jumlah pcs dan volume. Seluruh informasi yang tercantum di dokumen SKSHH-KO dan BAST memiliki kesesuaian.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan Bahan Baku periode November 2022 s.d. Oktober 2023 diketahui bahwa bahan baku yang diterima PT Achmadi Pascaperintis berupa kayu bulat dan kayu gergajian. Kayu bulat dari kel. kayu meranti antara lain kapur, keruing, meranti, meranti batu, meranti merah, meranti putih, mersawa, resak, nyatoh, meranti kuning, bangkirai. Kayu bulat dari kel. rimba campuran antara lain bintangur, gerunggang, kempas, terap. Kayu gergajian yang diterima seluruhnya adalah kel. kayu meranti antara lain matoa, merbau. Bahan baku kayu bulat dari PBPH didukung SKSHH- KB, kayu gergajian dari PBPHH didukung SKSHH-KO, kayu gergajian dari PBUI didukung Nota Angkutan.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT Achmadi Pascaperintis tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat dan kayu gergajian. Kayu bulat dari kel. kayu meranti antara lain kapur, keruing, meranti, meranti batu, meranti merah, meranti putih, mersawa, resak, nyatoh, meranti kuning, bangkirai. Kayu bulat dari kel. rimba campuran antara lain bintangur, gerunggang, kempas, terap. Kayu gergajian yang diterima seluruhnya adalah kel. kayu meranti antara lain matoa, merbau.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT Achmadi Pascaperintis tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT Achmadi Pascaperintis tidak menerima kayu limbah industri. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 terdapat total 6 pemasok yang seluruhnya telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas. Hasil uji silang informasi di sertifikat pemasok dengan di <i>website</i> SILK dan/atau LPVI bahwa pemasok tersebut memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat bahan baku diterima auditee.
Indikator 2.1.2 Importir ma	mpu membuktikan	bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Miletia, manacor, vermer	Memenuhi/Non	Till grasali sastilikasi		
	Aplicable			
		atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi				
	Aplicable					
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok d Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.				
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat kel. meranti dan rimba campuran dari pemasok di Pulau Kalimantan serta dan kayu gergajian dari jenis-jenis kel. kayu meranti yang berasal dari pemasok di Pulau Jawa.				
Indikator 2.1.3. Unit usaha	menerapkan sistem	n penelusu	ran kayu			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Produksi dan LMK periode November 2022 s.d. Oktober 2023 diketahui bahwa PT Achmadi Pascaperintis mengolah kayu bulat kel. kayu meranti dan kel. rimba campuran menjadi kayu gergajian, dan mengolah kayu gergajian kel. meranti menjadi produk akhir berupa moulding antara lain E2E, E4E, reeded decking, door jamb, S4S, FJLB. Auditee telah memiliki <i>tally sheet</i> yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sejak awal penerimaan bahan baku, proses produksi				
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Produksi dan LMK periode November 2022 s.d. Oktober 2023 diketahui bahwa PT Achmadi Pascaperintis mengolah kayu bulat kel. kayu meranti dan kel. rimba campuran menjadi kayu gergajian, dan mengolah kayu gergajian kel. meranti menjadi produk akhir berupa moulding antara lain E2E, E4E, reeded decking, door jamb, S4S, FJLB. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan terdapat kesesuaian informasi pada Laporan Produksi dengan LMK. Pengolahan bahan baku, hasil produksi, dan rendemen per bulan pada Laporan Produksi, kesesuaian Laporan Produksi dengan LMK. Resume Produksi: Input				




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi							
	Aplicable								
	-		Inpu	ıt	Out	put	Re	nd	
			Sawn Ti	mber	Mou	lding	Ke	nu.	
				M 3	1		%		
			13.801,		8.418	•	61,		
Verifier c. Produksi	Memenuhi		sarkan hasil v		•			•	
industri sesuai dengan izin			mber 2022 s.d dihasilkan ada						
dan tidak melebihi			erupa E2E, E4	-		-		_	
kapasitas produksi yang			verifikasi Lapo			_	-		
diizinkan.			asi produksi se			-			
		Utilita	ıs Produksi :						
			Dan Joda		asitas	Reali Prod		Utili	itas
			Produk	- 14	zin M	P100 3	uksi	9	6
			Sawn Timber	10.	000	485,6	6447		36
			Moulding		500		,8069	62,	
						ı	,		
Varifiand Hasilmus duksi	Not Aplicable	Colom	a periode No	ıombor	2022.6	4 Ok+	obor 2	022 0	<u> </u>
Verifier d. Hasil produksi	Not Aplicable		•						1
yang berasal dari kayu		Achmadi Pascaperintis tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang. Bahan baku							
lelang dipisahkan		_	digunakan ber		-	-	_		
Verifier e. Dokumen	Memenuhi	Dalam periode audit November 2022 s.d Oktober 2023, PT							
catatan / laporan mutasi		Achmadi Pascaperintis telah membuat dan melaporkan							
kayu		LMKB dan LMHHOK yang telah sesuai dengan dokumen pendukung ke instansi berwenang.					en		
Indikator 2.1.4 Proses peng penyedia jasa)							ka me	lalui	
Verifier a.Dokumen S-	Not Aplicable		a periode No						=
Legalitas atau Deklarasi			adi Pascaperii ık melalui jasa				•		
hasil hutan			s produksi dila	_	•	-	-	. Selui	uii
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	•	a periode No					023 P	Γ
pengolahan produk antara			adi Pascaperii				•		
auditee dengan pihak		-	ık melalui jasa	_	-			. Selur	uh
penyedia jasa (pihak lain)		prose	s produksi dila	akukan s	sendiri	oleh al	uditee		
untuk sebagian proses									
produksi									
Verifier c. Dokumen serah	Not Aplicable	Selam	a periode No	/ember	2022 s	.d. Okt	ober 2	023 P	Γ
terima kayu yang			adi Pascaperii				•		
dijasakan			ık melalui jasa	_	•	-	-	. Selur	uh
-		prose	s produksi dila	ikukan s	sendiri	oleh al	uditee		




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
Kitteria/ilidikator/ veriller	Memenuhi/Non	Milighasali Justilikasi		
	Aplicable			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT Achmadi Pascaperintis tidak melakukan proses pengolahar produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh auditee		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT Achmadi Pascaperintis tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). Seluruh proses produksi dilakukan sendiri oleh auditee		
Kriteria 3.1 Perdagangan at	au pemindahtangar	nan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha atau pemindahtanganan ha		men angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Achmadi Pascaperintis telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik antara lain: kayu bulat (1.291,84 m³), kayu gergajian (954,5169 m³) dan kayu moulding (9.681,6929 m³). Keseluruhan pengangkutan telah menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB untuk kayu bulat, SKSHH-KO untuk pengangkutan kayu gergajian dan Nota Perusahaan untuk pengangkutan kayu moulding.		
Kriteria 3.2. Pengapalan ka	yu olahan untuk eks			
Indikator 3.2.1. Pengapalar	ı kayu olahan untuk	ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode November 2022 s.d. Oktober 2023 PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Kriteria 3.3. Pemenuhan pe	nggunaan Tanda SV	LK		





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak				
	Memenuhi/Non Aplicable				
Indikator 3.3.1. Implementa	•				
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Sesuai dengan lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian-Pedoman Penggunaan Tanda SVLK-, PT. Achmadi Pascaperintis telah mengirimkan Form Permohonan Penggunaan Tanda SVLK dan desain penggunaan tanda SVLK kepada PT. Mutagung Lestari Tbk. dan telah mendapat persetujuan.			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ke	etentuan Keselamat	an dan Kesehatan Kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman /	Prosedur dan imple	ementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun tertanggal 08 Desember 2012 dengan Nomor 01/SOP/K3/APP/XII/2012. Dokumen tersebut menerangkan secara detail operasional			
		PT. Achmadi Pascaperintis telah menyusun struktur organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Struktur P2K3 tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan nomor 566/77/437.58/2015 tertanggal 14 Desember 2015			
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.			
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dalam periode audit November 2022 s.d. Oktober 2023, tidak terdapat kecelakaan kerja di PT. Achmadi Pascaperintis. Hal tersebut berdasar pada dokumen form catatan kecelakaan kerja di PT. Achmadi Pascaperintis mulai bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023. Form Catatan Kecelakaan Kerja tersebut memuat informasi: Nama Karyawan, No. Kartu Peserta Jamsostek, bagian, tanggal kejadian, penyebab, kategori, tindakan medis dan upaya pencegahan.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan ha	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan	berserikat bagi pek	erja			
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja yaitu, SP. Kahutindo. Serikat Pekerja tersebut telah terdaftar melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo) Kabupaten Gresik dengan Nomor: KEP-07.01.01/DPC-			





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	hi/Non	
dalam kegiatan serikat pekerja		FSPK/I/2023 tertanggal 16 Januari 2023 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Achmadi Pascaperintis Masa Bhakti 2023 s/d 2026	
Indikator 4.2.2. Adanya KKI mempekerjakan karyawan		gatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang	
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Achmadi Pascaperintis telah tergabung dalam Serikat Pekerja SP Kahutindo, sehingga memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) / Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara PT. Achmadi Pascaperintis dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Indonesia. Dokumen PKB tersebut telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik melalui SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan No. KEP.02/PKB/SYK/I/2021 tertanggal 15 Januari 2021 tentang pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Achmadi Pascaperintis dengan PUK FSP Kahutindo PT. Achmadi Pascaperintis. Masa berlaku dokumen PKB adalah per tanggal 01 Januari 2021 s/d Januari 2023.	
Indikator 4.2.3. Tidak mem	pekerjakan pekerja	yang berusia kurang dari 18 tahun	
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasar pada dokumen daftar karyawan per 30 November 2023, PT. Achmadi Pascaperintis memiliki karyawan berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) orang. Dari 191 orang tersebut, tidak ada yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda adalah Muchammad Ali Maskur, kelahiran 14 April 2002 (umur 21 tahun) bagian tally kayu bulat.	
Indikator 4.2.4. Pengarus-u	tamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari manajemen PT. Achmadi Pascaperintis nomor: 01/HRD-GA/APP/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 yang menyatakan bahwa PT. Achmadi Pascaperintis memberikan jaminan untuk tidak terdapat diskriminasi gender dalam perekrutan karyawan maupun dalam pekerjaan.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Achmadi Pascaperintis memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Achmadi Pascaperintis dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI

Mengetahui, LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op I SBU Kehutanan